



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Diponegoro KM.3 Bulusulur Wonogiri 57615 Telp./Faks 0273-321121,  
e-mail : [disdik@wonogirikab.go.id](mailto:disdik@wonogirikab.go.id) web : [dinaspdank.wonogirikab.go.id/](http://dinaspdank.wonogirikab.go.id/)

Nomor : 423.9 / 0866  
Lampiran : 2 Berkas  
Sifat : segera  
Hal : Petunjuk Teknis Ujian Sekolah  
Dan Penilaian Akhir Tahun

Wonogiri, 19 Maret 2021

Kepada Yth:

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
  2. Pengawas SD dan SMP
  3. Kepala SD Negeri dan Swasta
  4. Kepala SMP Negeri
- Se Kabupaten Wonogiri

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun dan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2020/ 2021, bersama ini kami sampaikan:

1. Petunjuk Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Penentuan Kelulusan SD dan SMP Kabupaten Wonogiri Tahun 2020/ 2021 (Lampiran 1)
2. Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun (PAT) dan Penentuan Kenaikan Kelas SD dan SMP Kabupaten Wonogiri Tahun 2020/ 2021 (Lampiran 2)
3. Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Penilaian Akhir Tahun berpedoman pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Nomor 420/5875 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/202.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

  
**Dr. Dra. YULI BANGUN NURSANTI, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640720 199512 2 003



Lampiran 1

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan

Nomor : 423.7/0866

Tanggal : 17 Maret 2021

## **PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH DAN PENENTUAN KELULUSAN SD DAN SMP KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020/2021**

### **A. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus;
15. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*
16. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/ 06697/2020 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 tahun 2016 tentang Pendidikan

### **B. TUJUAN UJIAN SEKOLAH**

Ujian Sekolah bertujuan untuk:

1. Menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sesuai Kurikulum Satuan Pendidikan.
2. Keikutsertaan Ujian Sekolah sebagai salah satu dasar penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
3. Perbaiki proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

### C. PESERTA UJIAN

Peserta Ujian Sekolah adalah siswa kelas VI SD dan IX SMP yang memenuhi syarat:

1. Telah berada pada tahun terakhir di jenjang pendidikan SD, atau SMP;
2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik SD, dan kelas VII Semester 1 sampai kelas IX Semester 1 untuk SMP.

### D. BENTUK UJIAN SEKOLAH

Ujian Sekolah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk:

1. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/ perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya).
2. Penugasan
3. Tes secara daring atau luring, dan/atau
4. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

### E. WAKTU PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelaksanaan Ujian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf D diatur oleh Satuan Pendidikan
2. Ujian Sekolah (US) dilaksanakan:
  - a. Ujian Sekolah Dasar (SD) : 26 April - 8 Mei 2021
  - b. Ujian Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 19 - 30 April 2021

### F. PENGOLAHAN NILAI UJIAN SEKOLAH

#### 1. SEKOLAH DASAR (SD)

Nilai Akhir Ujian Sekolah (NA US) setiap MAPEL yang ditulis pada Ijazah diperoleh dari:

$$NA. US = \frac{(A)+(B)+(C)}{3}$$

- A. = Nilai Rapor  
B. = Nilai salah satu Penugasan dari masing-masing Mupel/Mapel atau Ujian Praktik (bagi yang menyelenggarakan)  
C. = Nilai Ujian Sekolah Tertulis

#### KETERANGAN:

- a. Nilai Rapor Jenjang SD adalah Nilai Rerata Rapor dari kelas IV Semester 1 (Ganjil) sampai Kelas VI Semester 1 (Ganjil).
- b. Nilai Rapor masing-masing semester adalah nilai rata-rata **Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Ketrampilan**.
- c. Pengolahan Nilai Rata-rata setiap semester **tanpa pembulatan**, sedangkan nilai akhir dari rata-rata 5 semester dengan **pembulatan dua angka dibelakang koma**.
- d. Contoh Pengolahan komponen Nilai rapor (A):  
Mapel: Bahasa Indonesia

No	Nama	Nilai rata-rata Semester					N. Rerata Rapor (A)
		IV (1)	IV(2)	V(1)	V(2)	VI(1)	
1	X	86,50	88	83	85	84,50	85,40
2	Y	82,50	90	84,50	84	81,50	84,50
		*	*	*	*	*	**

\* ) Tanpa Pembulatan

\*\* ) Pembulatan sampai 2 angka belakang koma

## 2. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nilai Akhir Ujian Sekolah (NA US) SETIAP MAPEL yang ditulis pada Ijazah diperoleh dari:

$$\text{NA. US} = \frac{(A)+(B)+(C)+(D)}{4}$$

A. = Nilai Rapor + Nilai Prestasi (bagi yang memiliki)

B. = Nilai Penugasan

C. = Nilai Ujian Sekolah dengan Tes Tertulis

D. = Nilai Uji Coba Ujian Sekolah dan/atau Ujian Praktik

### KETERANGAN:

1. Nilai maksimal masing-masing komponen 100,00 (seratus koma nol nol).
2. Nilai Rapor:
  - a. Nilai Rapor adalah Nilai Rerata Rapor dari kelas VII Semester 1 (Ganjil) sampai Kelas IX Semester 1 (Ganjil).
  - b. Nilai Rapor tiap semester adalah nilai rata-rata **Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan**.
  - c. Pengolahan Nilai Rata-rata setiap semester **tanpa pembulatan**, sedangkan nilai akhir dari rata-rata 5 semester dengan **pembulatan dua angka dibelakang koma**.
3. Nilai Prestasi:
  - a. Nilai Prestasi adalah nilai dari penghargaan, kejuaraan atau lomba yang diperoleh sejak kelas VII sampai Kelas IX SMP.
  - b. Nilai Prestasi digabungkan pada pengolahan komponen nilai rapor (A) pada satu mata pelajaran yang relevan.
  - c. Bila peserta didik memiliki beberapa prestasi yang relevan pada 1 mapel yang sama, prestasi diambil salah satu yang tertinggi.
  - d. Sekolah menverifikasi dan menentukan jenis dan jenjang prestasi peserta didik.
  - e. Bobot Nilai Prestasi adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Penghargaan/ Prestasi	Juara	Nilai Prestasi		
			Dalam Daerah, Berjenjang, mewakili sekolah, dinas , daerah	Luar Daerah / tidak Berjenjang / bukan mewakili sekolah, dinas , daerah	
1	Kecamatan/ Distrik/ Rayon	Sub	III	0,50	0,25
			II	1,00	0,50
			I	1,50	0,75
2	Kabupaten		III	2,00	1,00
			II	2,50	1,25
			I	3,00	1,50
3	Propinsi		III	3,50	1,75
			II	4,00	2,00
			I	4,50	2,25
4	Nasional/ Internasional		III	5,00	2,50
			II	5,50	2,75
			I	6,00	3,00

5. Contoh Pengolahan komponen Nilai rapor (A) untuk SMP:

Mapel : Bahasa Indonesia

Nama peserta didik :

- X memiliki piagam penghargaan Juara III lomba menulis cerpen tingkat Kabupaten, Juara I lomba Cipta Puisi tingkat Kabupaten dan juara I Tari FLS2N tingkat Propinsi.
- Y tidak memiliki piagam penghargaan lomba.

No	Nama	Nilai Rapor/ Semester					Rerata (1)	Prestasi (2)	Nilai Rapor (A)
		VII/1	VII/2	VIII/1	VIII/2	IX/1			
1	X	85,50	88,00	86,50	91,00	91,50	88,50	3,00	91,50
2	Y	76,50	82,00	86,50	85,00	84,50	82,90	-	82,90
		*	*	*	*	*	*		**

\* ) Tanpa Pembulatan

\*\* ) Pembulatan sampai 2 angka belakang koma

- Nilai Prestasi yang masuk di mapel Bahasa Indonesia hanya yang Juara I lomba Cipta Puisi tingkat Kabupaten (yang juara I Tari FLS2N tingkat Propinsi masuk di mapel Seni Budaya).

### G. KELULUSAN DAN PENGUMUMAN

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi syarat:
  - a. Menyelesaikan program pembelajaran di masa Pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor setiap semester;
  - b. Memperoleh nilai sikap/ perilaku minimal Baik; dan
  - c. Mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
2. Penentuan Kelulusan Satuan Pendidikan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Dewan pendidik dengan mengacu pada Kriteria Kelulusan yang telah ditetapkan
3. Hasil Rapat Pleno Kelulusan Satuan Pendidikan dituangkan dalam ***Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.***
4. Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilaksanakan tanggal ***5 Juni 2021.***

### H. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Ujian Sekolah bersumber dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing satuan pendidikan.

### I. PELAPORAN US DAN KELULUSAN

1. Laporan Nilai US dalam bentuk nilai akhir/ Ijazah disampaikan kepada orang tua/ wali peserta didik.
2. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan rutin realisasi RKAS, disampaikan sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
3. Laporan Kilat Kelulusan disampaikan oleh Satuan Pendidikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Pengumuman (untuk SD melalui Korwil masing-masing).

No	Nama Sekolah	Peserta Terdaftar	Mengikuti	Lulus	Tidak Lulus	% Peserta Lulus <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup> Berdasarkan Peserta yang mengikuti.

**J. PENUTUP**

Apabila di kemudian hari terdapat perkembangan dan perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan ini akan disampaikan lebih lanjut.

7 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**Dr. Dra. YULI BANGUN NURSANTI, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640720 199512 2 003

Lampiran 2

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan

Nomor : 423.7/0866

Tanggal : 17 Maret 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)  
DAN PENENTUAN KENAIKAN KELAS SD DAN SMP  
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020/2021**

**A. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus;
15. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
16. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/ 06697/2020 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 tahun 2016 tentang Pendidikan

**B. TUJUAN**

1. Mengukur pencapaian standar kompetensi sesuai Kurikulum Satuan Pendidikan masing-masing sekolah.
2. Sebagai salah satu pertimbangan penentuan kenaikan kelas peserta didik pada satuan pendidikan.

3. Perbaiki proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

### **C. PESERTA**

Peserta Penilaian Akhir Tahun (PAT) tahun 2020/2021 adalah:

1. Peserta didik kelas I sampai kelas VI SD dan kelas VII sampai kelas IX SMP;
2. Duduk di semester Genap dan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada semester Ganjil sesuai jenjang kelasnya.

### **D. WAKTU DAN PELAKSANAAN**

1. Penilaian Akhir Tahun (PAT) penentuan kenaikan kelas dilaksanakan oleh Sekolah;
2. Pelaksanaan PAT:
  - a. SD : 31 Mei - 7 Juni 2021
  - b. SMP : 31 Mei - 7 Juni 2021

### **E. PENGOLAHAN NILAI RAPOR**

1. Pengolahan Nilai Sikap dan Kepribadian (KI-1, KI-2: Kompetensi Spiritual dan Kompetensi Sosial), dan Nilai Kompetensi Keterampilan (KI-4) sesuai dengan pedoman penilaian yang tertuang dalam kurikulum sekolah.
2. Pengolahan Nilai Rapor (NR) Kompetensi Pengetahuan (KI-3) masing-masing mupel atau mapel adalah:

$$NR = \frac{2PH + PTS + PAT}{4}$$

PH = Penilaian Harian

PTS = Penilaian Tengah Semester

PAT = Penilaian Akhir Tahun

3. Pembobotan dapat disesuaikan pada ketentuan Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) masing-masing sekolah;
4. PH (Penilaian Harian) adalah rata-rata nilai ulangan atau penilaian dan penugasan harian selama Semester Genap.
5. Nilai PTS dan PAT adalah Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Tahun yang dilaksanakan Semester Genap;
6. Jadwal Pengolahan Nilai ditentukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

### **F. KENAIKAN KELAS DAN PEMBAGIAN RAPOR**

1. Kriteria Kenaikan Kelas sesuai hasil rapat dewan pendidik pada awal tahun pelajaran yang telah dituangkan dalam KTSP sekolah bersangkutan
2. Kriteria Kenaikan Kelas ditetapkan dalam SK Kepala Sekolah dan disosialisasikan ke stake holders sekolah: siswa, wali murid, guru, komite pada awal tahun pelajaran.
3. Syarat Kenaikan Kelas mengacu ketentuan yang berlaku, yang memuat antara lain :
  - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada kelas yang diikuti;
  - b. Nilai Sikap dan Tingkahlaku (KI-1, KI-2) minimal B = BAIK.
  - c. Mengikuti Penilaian Akhir Tahun (PAT)
  - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Kurikulum Satuan Pendidikan masing-masing Sekolah
4. Penentuan Kenaikan kelas dilaksanakan dalam Rapat Pleno Dewan pendidik dengan mengacu pada Kriteria yang telah ditetapkan.



5. Pelaksanaan Rapat yang dilaksanakan secara LURING dengan menerapkan secara ketat PROTOKOL Pencegahan Covid-19.
6. Hasil Rapat Dewan Pendidik untuk penentuan kenaikan kelas dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Kenaikan Kelas.
7. Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (rapor) Semester Genap disampaikan secara individual kepada peserta didik / orang tua/ wali murid pada tanggal **19 Juni 2021** secara DARING atau LURING (situasional).

**G. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Penilaian Akhir Tahun bersumber dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing satuan pendidikan.

**H. PELAPORAN**

1. Laporan Nilai Penilaian Akhir Tahun dalam bentuk nilai rapor disampaikan kepada orang tua/ wali peserta didik.
2. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan rutin realisasi RKAS, disampaikan sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
3. Laporan Kenaikan Kelas disampaikan oleh Sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (untuk SD melalui Korwil masing-masing).

No	Nama Sekolah	Jumlah Peserta	Naik	Tidak Naik	% Peserta Naik

**I. PENUTUP**

Apabila dikemudian hari terdapat perkembangan dan perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan ini akan disampaikan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Wonogiri

**Dr. Dra. YULI BANGUN NURSANTI, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640720 199512 2 003